# Student Scientific Creativity Journal (SSCJ) Vol.1, No.5 September 2023





e-ISSN:2985-3753; p-ISSN:2985-3761, Hal 213-228 DOI: https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i5.1953

# Faktor Penyebab Pembangunan Insfrastruktur Untuk Pelayanan Publik Yang Masih Terbatas Didaerah Perbatasan

## Kalistus Gudensius Wayong Huler

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

#### **Yohanes Arman**

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

#### Allesandro Patricio Quinaldy Ragat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211 Korespondensi penulis: <u>andoragat20@gmail.com</u>

Abstract The border is an important aspect of the state because it determines the area of authority and sovereignty of the state which intersects with the sovereignty of other countries. The border is also a very strategic area for a country, because it involves socio-cultural, economic, political, defense and security aspects. Based on Law No. 43 of 2008 concerning state territory, states that the border area is part of the country's territory which is located on the side along the border of Indonesia's territory with other countries and the border area is in the sub-district. The Law on State Territories also explains that the development of Indonesia's border areas is the responsibility of the state. Development in the field of infrastructure is also a major supporting factor for the main functions of the social system and economic system, such as the availability of health facilities, roads, air transportation, markets and educational facilities which support people's daily lives. With an infrastructure system that supports the community to move dynamically and makes it easier for the community to carry out economic activities, investors can invest in the regions. So that isolated/hard-to-reach areas can be accessed easily.

Keywords: infrastructure development, public services, border areas

Abstrak. Perbatasan merupakan aspek penting negara karena menentukan wilayah otoritas dan kedaulatan negara yang bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang sangat strategis bagi suatu negara, karena menyangkut denga aspek sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan UU No 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, menyatakan kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dan kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pada UU wilayah negara juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Indonesia menjadi tanggung jawab negara. Pembangunan dibidang infrastruktur juga merupakan suatu faktor pendukung utama fungsi utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, jalan, transportasi udara, pasar dan fasilitas pendidikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya sistem infrastruktur yang menunjang masyarakat dapat bergerak secara dinamis dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, investor dapat menanam modal di daerah. Sehingga daerah yang terisolir/sulit dijangkau dapat diakses dengan mudah.

Kata kunci: pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, daerah perbatasan

#### LATAR BELAKANG

Perbatasan merupakan aspek penting negara karena menentukan wilayah otoritas dan kedaulatan negara yang bersinggungan dengan kedaulatan negara lain. Perbatasan juga merupakan wilayah yang sangat strategis bagi suatu negara, karena menyangkut denga aspek sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan UU No 43 tahun 2008 tentang wilayah negara, menyatakan kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dan kawasan perbatasan berada di kecamatan. Pada UU wilayah negara juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan Indonesia menjadi tanggung jawab negara.

Indonesia berbatasan dengan 10 negara yakni, Australia, Papua Nugini, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Timor Leste, India, dan Palau. Diantara 10 negara tersebut, ada tiga negara yang berbatasan langsung melalui daratan yakni dengan Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste (Informatika, 2006:5). Kawasan perbatasan yang berada terluar pada wilayah Indonesia hingga sekarang masih menjadi kawasan yang rawan akan konflik antar-negara. Kondisi masyarakat pada kawasan perbatasan negara hingga saat ini masih belum dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana masyarakat Indonesia yang berada di wilayah lainya.

Masyarakat kawasan perbatasan masih memerlukan perhatian yang serius dalam membangun dan mengembangkan potensi di wilayah perbatasan baik dari segi ideologi, sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan guna lebih memperkokoh dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan di kawasan perbatasan masih menjadi hal yang belum dapat dilaksanakan secara merata oleh pemerintah, sehingga permasalahan pemerataan pembangunan, pendistribusian barang dan pelayanan publik diwilayah perbatasan masih sulit untuk di akses oleh masyarakat kawasan perbatasan.

Dalam RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa lokasi kawasan perbatasan negara yang berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan. Keterbatasan infrastruktur yaitu transportasi, energi listrik, dan sarana prasana (sarpras) komunikasi dan informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan.2 Akses

infrastruktur dan pelayanan dasar sosial di kawasan perbatasan masih banyak yang perlu dibangun, dikembangkan, perawatan dan pemerataan. Saat ini beberapa pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki kualitas belum layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kawasan perbatasan. Minimnya pembangunan kawasan perbatasan disebabkan keterbatasanya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar.

Untuk itulah diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, melalui serangkaian kebijakan dan strategi, pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristiknya untuk mengejar ketinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang khususnya di perbatasan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan, dimana dalam pelaksanaannya pembangunan perbatasan seharusnya mengacu pada tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat untuk mandiri, berkeadilan dan sejahtera.

Oleh sebab itu, pemerintah telah membentuk badan-badan perbatasan di setiap provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelolah Perbatasan di Daerah.

Tujuannya, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antarpemerintah atau antara pemerintah daerah dan pihak ketiga. Agar kebijakan dan strategi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan program dan kegiatan pemerintah (kementerian/lembaga), provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan dibidang infrastruktur juga merupakan suatu faktor pendukung utama fungsi utama dalam sistem sosial dan sistem ekonomi seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, jalan, transportasi udara, pasar dan fasilitas pendidikan yang menjadi pendukung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan adanya sistem infrastruktur yang menunjang masyarakat dapat bergerak secara dinamis dan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, investor dapat menanam modal di daerah. Sehingga daerah yang terisolir/sulit dijangkau dapat diakses dengan mudah.

#### KAJIAN TEORITIS

## 1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut kamus bahasa Indonesia, keadilan itu tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan berarti, antara lain, bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang berbeda, apa yang adil bagi satu orang belum tentu adil bagi yang lain, ketika seseorang mengklaim bahwa dia melakukan keadilan, itu berkaitan dengan ketertiban umum, dan ketertiban umum adalah skala keadilan yang diterima. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan ketertiban umum masyarakat tersebut. Di Indonesia, Pancasila menggambarkan keadilan sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Panca Sila merupakan tujuan hidup bersama, dan keadilan yang dilandasi dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, dan bangsa dan negara, negara, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai berkeadilan ini harus menjadi landasan hidup berbangsa untuk mencapai cita-citanya, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai keadilan yang menjadi dasar komunikasi antar negara di dunia, dan juga merupakan prinsip yang ingin menegakkan tatanan kehidupan bersama di antara negara-negara di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan masing-masing negara, perdamaian abadi, keadilan (keadilan) hidup bersama masyarakat).

## 2. Pembangunan Daerah Perbatasan

Menurut Patton (2004:1) menjelaskan bahwa upaya untuk pemerataan pembangunan perlu lebih ditingkatkan agar mayarakat yang ada di daerah-daerah perbatasan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Disamping untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pembangunan di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kondisi ketahanan nasional daerah

perbatasan itu sendiri, karena jika dilihat dari kondisi ketahanan nasional daerah perbatasan sendiri memiliki peran penting dan juga rentan terhadap masuknya berbagai pengaruh baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta ideologi. Hal ini dikarenakan daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti (Sabah) Malaysia.

Menurut Suko (2004:11) mengatakan bahwa tujuan pembangunan wilayah perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keamanan dan petahanan. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 bab IX menyebutkan program pengembangan daerah perbatasan bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengelolaan kapasitas potensi daerah perbatasan.
- c. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelaksanaan roda pemerintahan daerah, maka apabila dilihat dalam konteks pembangunan daerah perbatasan, khususnya daerah yang bersentuhan langsung dengan negara tetangga secara geografis, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, terkecuali keamanan, pertahanan, kehakiman, agama, politik luar negeri dan keuangan.

#### METODE PENELITIAN

Metode studi kasus dapat digunakan untuk mendalamai pemahaman tentang faktor penyebab pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik yang masih terbatas didaerah perbatasan. Dalam penelitian ini, data dapat dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pihak terkait (misalnya, pemerintah daerah, masyarakat setempat), dan analisis dokumen terkait pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Sehingga menghasilkan suatu konsep tentang faktor penyebab pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik yang masih terbatas didaerah perbatasan dan masalah serta upaya mencari solusi penanganannya dari hasil analisis faktor penyebab pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik yang masih terbatas didaerah perbatasan. Selain itu juga untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor penyebab pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik yang masih terbatas didaerah perbatasan.

Penelitian menggunakan observasi langsung di lapangan dapat memberikan manfaat untuk mengamati secara detail penyebab pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik yang masih terbatas di daerah perbatasan. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap jenis pembangunan, perubahan penggunaan lahan, dan dampaknya terhadap daerah perbatasan di wilayah tersebut. Observasi lapangan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan peluang yang berkaitan dengan pembangunan insfrastruktur untuk pelayanan publik di daerah perbatasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pembangunan Insfrastruktur Untuk Pelayanan Publik Yang Masih Terbatas Didaerah Perbatasan

Pembangunan daerah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Secara garis besar, permasalahan pembanguanan daerah perbatasan mencakup: permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah; permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan; permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal; dan permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas; dan permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri

pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar.Pembangunan daerah perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 Strategi Yang Diambil Oleh Pemerintah Dalam Menangani Pembangunan Insfrastruktur Untuk Pelayanan Publik Yang Masih Terbatas Didaerah Perbatasan

Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia, yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta, telah membahas makalah-makalah dari pihak-pihak yang terkait dengan upaya pembanguanan daerah perbatasan. Makalah-makalah yang dibahas berasal dari pemda-pemda daerah perbatasan seperti Pemerintah Propinsi kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan makalah-makalah dari lembaga-lembaga dan instansi terkait seperti Dirjen Informasi Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional, UNESCO Regional Science Bereau for Asia and Pacific, Litbang Pertanian, Departemen Kehutanan, Litbang Sumber Daya Mineral & Energi, serta Kementrian Negara Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Tema pokok dari uraian makalah-makalah tersebut dapat dilihat di bawah ini.

a. Strategi pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur (Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur - Gubernur Kalimantan Timur)

Makalah ini menguraikan strategi pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia, dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri, perdagangan dan pariwisata baru. Tujuan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan timur adalah untuk membangun kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan baru yang memiliki daya tahan dan berdaya saing, berbasiskan pada sumberdaya alam lesari dan sumberdaya manusia lokal yang handal. Permasalahan yang dihadapi di wilayah ini adalah: adanya kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan dengan masyarakat Sabah dan Serawak; aktivitas perekonomian masih bersifat tradisional; kondisi fisik wilayah

sulit dijangkau; belum mempunyai produk unggulan; kawasan ini merupakan hinterland perekonomian Sabah dan Serawak; dan kualitas sumberdaya manusia yang relatif rendah. Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan ini adalah terciptanya kawasan yang memiliki keunggulan daya saing melalui upaya pemanfaatan dan peningkatan kapabilitas yang dimiliki; terwujudnya kawasan sebagai pusat pertumbuhan yang eksis dalam interaksi pasar global; dan terwujudnya kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi untuk mendukung peningkatan perekonomian daeran dan nasional. Uraian selanjutnya mencakup deskripsi kondisi fisik wilayah, kondisi kependudukan, keadaan ekonomi, potensi sumberdaya alam. Pada bagian akhir diuraikan kendala, peluang, ancaman, dan strategi kebijakan pembangunan perbatasan (sb).

Pengembangan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan
 Timur (H. Abdul Hafid Achmad - Bupati Nunukan)

Dengan latar belakang implikasi dari implementasi UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pada makalah ini selanjutnya dibahas mengenai isu-isu kunci di kawasan perbatasan Kalimantan; visi dan misi serta strategi pengembangan Kab. Nunukan sebagai kapet perbatasan; tujuan dan sasaran pengembangan; potensi dan peluang; kendala dan kesempatan bersaing; serta konsep dasar pengembangan kawasan pengembangan ekonomi terpadu (kapet) perbatasan. Potensi dan peluang pengembangan kapet perbatasan Nunukan dibagi dalam 4 aspek yaitu aspek ekonomi, politik, tenaga kerja, dan keamanan. Konsep dasar pengembangan juga terdiri atas 4 bagian yaitu dasar pemikiran, usulan kewenangan pengelolaan, arahan kebijakan, dan program-program pembangunan.(Chi)

 Potensi dan Kendala Kabupaten BELU Sebagai Daerah yang Berbatasan Langsung dengan Negara Timor Leste (Marsellus Bere)

Kabupaten Belu terletak di perbatasan wilayah Selat Ombay ( sebelah utara), Laut Timor (Sebelah Selatan), Kabupaten TTU dan TTS (Sebelah Barat), Negara Timor Leste (Sebelah Timur), dengan luas wilayah Kabupaten Belu adalah 2.445.57 Km (244.577 Ha) atau 5,16 % luas wilayah Propinsi NTT, dengan sarana kesehatan ada 14 buah dari 12 kecamatan, 12 kelurahan dan 154 desa (45 desa berada dikawasan perbatasan denngan Negara Timor Leste). Tahun 2000 jumlah penduduk mencapai 362.191 jiwa (tidak termasuk pengungsi Timor Timur), Mata pencaharian umumnya dari sektor pertanian, yang mana dalam makalah ini menguraikan tentang potensi peternakan, potensi pertambangan, potensi kehutanan, potensi pertanian pangan. Adapun dari sektor sosial budaya adalah potensi wisata bahari, wisata budaya, dan wisata alam. Permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kawasan perbatasan saat ini antara lain: permasalahan umum yaitu dukungan lembaga keuangan masih rendah, kualitas pendidikan masih rendah, tenaga kesehatan masih sedikit, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembangunan masih minim. Sedangkan permasalahan khusus antara lain kondisi KAMTIBMAS yang tidak kondusif, munculnya pasar gelap di wilayah perbatasan, pengrusakan hutan lindung, kondisi pengungsi sangat tidak layak, belum ada peraturan penetapan pintu masuk ekspor impor ke wilayah Timor Leste, masih diberlakukannya status siaga 5 oleh dewan keamanan PBB. Rekomendasi kebijakan antara lain, prioritas kegiatan peningkatan jalan raya yang mempunyai akses langsung ke Timor Leste dan irigasi pada desa-desa di wilayah perbatasan, prioritas pendidikan terutama pembangunan gedung sekolah, prioritas air bersih dan kesehatan masyarakat kota Atambua dan desa-desa yang berada di wilayah perbatasan.(Wtk)

d. Potensi dan Kendala Pembangunan Daerah Perbatasan antara Kabupaten Jayapura dengan Papua New GuineaHabel Melkias Suwae (Habel Melkias Suwae)

Kabupaten Jayapura mempunyai luas wilayah 61.493 Km 14, 82% dari luas wilayah Propinsi Papua, dimana propinsi Papua ini berbatasan langsung dengan Negara PNG. Ada 24 distrik yang dibagi menjadi 276 kampung dan 7 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2001 adalah 92.023 jiwa. Distrik yang wilayahnya berbatasan langsung dengan PNG khususnya Sandaun Province adalah Distrik Arso, Waris, Senggi, dan Web. Jalan penghubung untuk transportasi antar daerah perbatasan masih mengalami kesulitan, yang berakibat pada masyarakat dalam memasarkan hasil produksinya ke Jayapura. Jayapura sebagai daerah perbatasan dengan luar negeri memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, dimana dalam makalah

ini menguraikan tentang kendala, peluang, tantangan, dan ancaman yang dihadapi didaerah perbatasan PNG. Diusulkan dalam makalah ini yaitu Distrik-distrik di daerah perbatasan yang merupakan serambi depan rumah (Negara), hendaknya perlu terus dibenahi melalui dana alokasi khusus baik dari daerah maupun pusat, mengingat urusan perbatasan ini masih merupakan urusan/tanggung jawab pemerintah pusat. (Wtk)

e. Potensi dan kendala pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (Mickael Anjdjioe - Bupati Sanggau)

Makalah ini menguraikan potensi dan kendala pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang mempunyai Pos Pengawasan Lintas Batas resmi antara Indonesia dan Serawak-Malaysia di Entikong. Pada bagian awal diuraikan gambaran umum wilayah Kabupaten Sanggau, komposisi penduduknya, dan sumber daya alam yang dimilikinya. Potensi Kabupaten Sanggau meliputi sektorsektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata dan perdagangan. Bagian selanjutnya menguraikan permasalahan kawasan perbatasan di Kabupaten Sanggau, Visi dan misi pengembangan kawasan tersebut, tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan perbatasan, kondisi internal dan eksternal Kabupaten Sanggau, serta uraian tentang kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan di era otonomi daerah. (sb)

f. Kebijakan pembangunan di daerah perbatasan (Kementerian Percpatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia)

Kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan suatu negara. Penanganan perbatasan negara pada dasarnya merupakan perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Permasalahan pembangunan daerah perbatasan mencakup: kondisi geografis kepulauan dan topografi yang umumnya sulit; kemiskinan yang diakiibatkan kebijakan masa lalu; adanya kegiatan ekonomi ilegal; adanya kesenjangan ekonomi penduduk antara penduduk negeri sendiri dan penduduk negeri tetangga; dan belum adanya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan. Langkah-langkah penanganan kongkrit secara komprehensif, koordinatif dan partisipasif mencakup budaya, ekonomi, hukum, kesejahteraan sosial, psikologi sosial, hubungan bilateral, stabilitas politik serta pertahanan keamanan perlu diupayakan. Kerangka penanganan daerah perbatasan meliputi berbagai sektor

pembangunan dan koordinasi serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota yang dijabarkan melalui kebijakan makro dan mikro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan memperhatikan aspek waktu. (sb)

g. Strategi dan kendala Kabupaten Sintang dalam pembangunan kawasan perbatasan (Elyakim Simon Djalil - Bupati Sintang Kalimantan Barat)

Kawasan perbatasan di Kabupaten Sintang memiliki sumberdaya alam yang sangat besar, namun pemanfaatannya masih terbatas pada sektor kehutanan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang belum memberikan dampak positif bagi penduduk di kawasan tersebut. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sintang adalah : luasnya kawasan perbatasan dan pedalaman yang dimiliki, dan terbatasnya saluran informasi yang ada; dana pembangunan wilayah perbatasan yang sangat kecil; sulitnya hubungan transportasi; kesulitan memobilisasi peralatan untuk pengembangan infrastruktur dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; adanya kegiatan ekonomi ilegal; sering terjadi pemindahan patok batas dan pencurian kekayaan alam; dan belum adanya kejelasan kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan daerah perbatasan. Strategi penanganan dan kebijakan daerah perbatasan harus bersifat holistik melalui : pengembangan wilayah yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan nyata masyarakat; peningkatan pembangunan sarana dan prasarana umum; meningkatkan alokasi dana pembangunan dan kerjasama dengan pihak swasta, terutama dari Serawak; penekanan pada upaya meningkatkan taraf hidup, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; dan melalui percepatan pembangunan yang dijabarkan dengan programprogram pembukaan isolasi, pengembangan wilayah potensial, peningkatan perdagangan lintas batas, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan kerjasama dengan investor luar dan dalam negeri. Program pembangunan daerah perbatasan mencakup 4 aspek pokok, yaitu : membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat perbatasan; meningkatkan kapasitas daerah melalui penataan ruang, pembangunan sarana transportasi, pembangunan perumahan, dan pengembangan kapasitas lembaga pengelola pembangunan perbatasan; percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan; dan penegakan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. (sb)

h. Strategi daerah Kalimantan Barat dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Malaysia (H.A. Aswin - Gubernur Kalimantan Barat)

Bagian awal tulisan ini menguraikan gambaran pengelolaan daerah perbatasan di Kalimantan Barat pada masa lalu yang mengakibatkan kondisi masyarakat setempat sangat memprihatinkan karena wilayah perbatasan masuk ke dalam katagori wilayah tertinggal. Pada bagian kedua, diuraikan masalah kondisi, potensi dan karakteristik permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan di Kalimantan Barat yang menunjukkan belum adanya pengelolaan yang baik karena belum adanya konsep pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif. Permasalahan pembangunan wilayah perbatasan dapat dikelompokkan pada permasalahan yang berdimensi lokal, permasalahan berdimensi nasional, dan permasalahan yang berdimensi regional antar negara. Pada bagian-bagian berikutnya diuraikan masalah kendala utama yang dihadapi, rekomendasi kebijakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan, strategi pembangunan yang diambil, usulan program pembangunan daerah perbatasan yang terbagi dalam program inti dan program strategis, serta pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus. (sb)

 i. Masalah pembangunan, potensi dan kendala di perbatasan RI - PNG, Kabupaten Merauke (Johanes Gluba Gebze (Bupati Kabupaten Merauke)

Kabupaten Merauke merupakan wilayah paling timur Negara kesatuan Republik Indonesia dan terletak di bagian selatan Provinsi Papua. Potensi daerah adalah tanaman pangan, perkebunan kelapa sawit, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Merauke sebagai daerah perbatasan ditandai dengan 28 buah tugu batas dan garis batas perbatasan sepanjang 4622,5 km, serta 5 distrik wilayah perbatasan yang jarak jarak jangkauan dapat ditempuh denngan jalan darat (jalan trans Papua). Permasalahan diatasi secara tuntas khususnya mengenai masalah gangguan keamanan dan frekwensi pelintasan batas oleh masyarakat Indonesia asal kabupaten Merauke ke wilayah PNG dan biaya pemulangan kembali mereka. (WTK)

 j. Realisasi strategi dan kebijakan pemerintah pusat terhadap masalah perbatasan (Herry Yogaswara - P2K-LIPI)

Pada bagian awal tulisan diuraikan masalah persepsi pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan, yaitu pada kondisi sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang Otonomi Daerah. Pada bagian selanjutnya diuraikan identifikasi masalah, kebijakan yang dilakukan, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang ada. Masalah-masalah yang ada di daerah perbatasan meliputi : masalah yang ditimbulkan oleh kondisi geografis dan demografis; masalah-masalah konflik sumberdaya alam pertanahan; masalah-masalah ekonomi wilayah perbatasan; masalah kebijakan politik, masalah kebijakan aspek budaya, masalah daerah transit. Bagian akhir tulisan menguraikan kebijakan pemerintah pusat yang lebih bersifat memberdayakan daerah melalui langkah-langkah strategis untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat perbatasan. Pemerintah pusat memberikan berbagai peraturan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan tanpa mengganggu kewenangan yang sudah dimiliki daerah. (sb)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pembangunan mengakibatkan adanya pertumbuhan yang dapat berupa pengembangan maupun perluasan atau peningkatan dari aktifitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat, dimana pertumbuhan tersebut sudah direncanakan, dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa. Pembangunan daerah perbatasan adalah pembangunan yang memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat.

Secara garis besar, permasalahan pembanguanan daerah perbatasan mencakup: permasalahan kondisi geografis dan topografi wilayah; permasalahan yang berdimensi lokal berupa kemiskinan; permasalahan yang berdimensi nasional berupa kegiatan ekonomi ilegal; dan permasalahan yang berdimensi regional seperti kesenjangan sosial antara penduduk negeri sendiri dengan penduduk negara tetangga, serta pergeseran garis tapal batas; dan permasalahan berdimensi ekonomi, yaitu belum berkembangnya komoditas unggulan yang sinergis dengan industri pengolahan sehingga mengakibatkan terjadinya penyelundupan dan pemasaran yang berorientasi ke luar.

Dalam menangani masalah soal pembangunan infrastruktur didaerah perbatasan maka pemerintah mengambil strategi atau solusi sebagai berikut adalah dengan adanya Workshop Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia, yang diselenggarakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tanggal 22 - 23 Oktober 2002 di Jakarta, telah membahas makalah-makalah dari pihak-pihak yang terkait dengan upaya pembanguanan daerah perbatasan;

- Strategi pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Timur (Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur - Gubernur Kalimantan Timur)
- 2. Pengembangan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur (H. Abdul Hafid Achmad Bupati Nunukan)
- 3. Potensi dan Kendala Kabupaten BELU Sebagai Daerah yang Berbatasan Langsung dengan Negara Timor Leste (Marsellus Bere)
- 4. Potensi dan Kendala Pembangunan Daerah Perbatasan antara Kabupaten Jayapura dengan Papua New GuineaHabel Melkias Suwae (Habel Melkias Suwae)
- Potensi dan kendala pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (Mickael Anjdjioe - Bupati Sanggau)
- 6. Kebijakan pembangunan di daerah perbatasan (Kementerian Percpatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia)
- 7. Strategi dan kendala Kabupaten Sintang dalam pembangunan kawasan perbatasan (Elyakim Simon Djalil Bupati Sintang Kalimantan Barat)
- 8. Strategi daerah Kalimantan Barat dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di kawasan perbatasan RI-Malaysia (H.A. Aswin Gubernur Kalimantan Barat)
- 9. Masalah pembangunan, potensi dan kendala di perbatasan RI PNG, Kabupaten Merauke (Johanes Gluba Gebze (Bupati Kabupaten Merauke)
- Realisasi strategi dan kebijakan pemerintah pusat terhadap masalah perbatasan (Herry Yogaswara - P2K-LIPI)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada para narasumber yang sudah membantu kami dalam penuisan jurnal kami ini

#### DAFTAR REFERENSI

- Departemen Komunikasi dan Informatika. 2006. *Menelusuri Batas Nusantara: Tinjauan Atas Empat Kawasan Perbatasan*. Jakarta: Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi. Hlm 5.
- Chulsum Umi. Novia Windy. 2006. Kamus Besar Indonesia. Bandung: KASHIKO
- Budiyono, Suko. 2004. *Mobilitas Penduduk di Perbatasan PAPUA-PNG, Sebuah Peluang dan tantangan*. Jakarta: PPK LIPI.
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.
- Fhatoni, Abdurahmat. 2005. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Garut : Rineka Cipta.
- Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Lemhanas, 2004. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh NKRI (Rumusaan Seminar Peserta Khusus Reguler Angkatan XXXVII).
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Siagian, Sondang, P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2005. Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi, dan Strateginya.

  Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, Soeerjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Sumaryadi,I,Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat: CV. Citra Utama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Yansen. 2013. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Sebuah Ide Inovatif Tentang Pembangunan Desa. Malang: PT. DanarWijaya.
- Wally, Yusuf Percepatan Pembangunan dan Kemandirian Kampung. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)
  Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP)
- UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- UU No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan. Hal 8-19.